



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Banyuangi, 24-01-1985, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5201084107840029, Alamat Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU ABDULLAH, SH**, Advokat dan Auditor Hukum Yang berkantor pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH SH dan Rekan" yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 249/SK/Pdt.G/AKH/VII/2021, tanggal 11 Oktober 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Hukum**;

melawan

**TERGUGAT**, Bagik Polak, 22-11-1984, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Lombok Barat (sekarang Di LAPAS Matara, di desa Kuripan, kab. Lombok Barat), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 18

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dengan register perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat terikat perkawinan secara syariat islam yang tercatat dalam Kutipan Akte NIKAH No. 317/32/XI/2006 Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pernikahan Antara penggugat dan tergugat tersebut, di langungkan pada hari senen tanggal 06 Nopember 20006, dengan wali Nikah -, S.a.g (wali Hakim ) dikarenakan ayah Penggugat Sudah meninggal dunia dengan maskawin Cincin Emas seberat 2,380 Gram Tunai.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK PERTAMA. Perempuan, lahir 01-mei -2007
  2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 12-mei -2014.
4. Bahwa pada mulanya antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi.
5. Bahwa hidup rukun yang penggugat dan tergugat jalani menjadi sirna ketika Tergugat suka minium minuman keras dan mengkonsumsi Narkoba.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan mengkomsumsi Narkoba tersebut menjadi paktor penyebab terjadinya perselisihan antara pengugat dan tergugat dan Penggugat, sebagai seorang istri Penggugat selalu sabar dan menasehati Tergugat namun semua itu tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat bahkan tergugat kurang menapkahe penggugat.
7. Bahwa puncak dari perbuatan Tidak baik dan tidak terpuji Tergugat tersebut adalah pada Tahun 2016, dimana Tergugat tersandung Kasus Narkoba dan mendapat Hukuman Penjara samapai pada saat gugatan ini

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dihadapan Majelis HAKIM Tergugat sedang menjalani Hukuman di LAPAS Mataram di Kuripan.

8. Bahwa perbuatan-perbuatan tergugat tersebut telah menghilangkan rasa cita dan kasih sayang penggugat kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi kami bisa hidup rukun untuk membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Pengngugat "PERCERAIA" adalah jalan terbaik.

9. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawian pasal 1 Huruf (f), Penggugat berhak menuntut agar perkawia antara Penggugat dan Tergugat di Putus Karena Perceraia.

Berdasarkan atas uraian dan 3las an-alasan yuridis tersebut, dengan segala kerendahan hati, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang CqMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karea Perceraian.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx untuk mencatat putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relas panggilan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum, namun Penggugat/Kuasa Hukum mencabut petitum angka 4 terkait memerintahkan kepada KUA Xxxxxx untuk mencatat putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 317/32/XI/2006, tertanggal 15-11-2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bagik Polak Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 2016 yang lalu karenan Tergugat masuk lapas;
- Bahwa Tergugat masuk lapas karena tersandung kasus pengedaran narkoba;
- Bahwa sebelum masuk lapas saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5"



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bagik Polak Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tahun 2016 Tergugat masuk lapas karena tersandung kasus narkoba, saksi tahu dari surat kabar, koran
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba,. Bahkan puncaknya pada tahun 2016 Tergugat sebab kasus narkoba tersebut, Tergugat mendapat hukuman penjara sampai pada saat gugatan ini diajukan dan Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Mataram di Kuripan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tersandung kasus narkoba, yang akibatnya sejak tahun 2016 yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat masuk lapas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Ba  
hwa sejak tahun 2016 hingga saat ini Tergugat berada di Lapas karena tersandung kasus narkoba;
- Ba  
hwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Ba  
hwa di persidangan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari  
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat berada di Lapas yang pada sebelumnya terjadi pertengkarang yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 11"



**Silvia Kusumadewi, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 180.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp 10.000.00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000.00  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp 10.000.00  |
| Jumlah               | : Rp 290.000.00 |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

"Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 12"